



**BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 170 /KPTS/III.01/2021**

TENTANG

**PERUBAHAN STATUS SEKOLAH DASAR SWASTA LIMAU KUNCI
MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI 4 PADANG CAHYA KECAMATAN BALIK BUKIT**

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan formal dan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai hasil studi kelayakan di wilayah Kecamatan Balik Bukit dan sekitarnya diperlukan pengembangan pendidikan Sekolah Dasar dalam bentuk perubahan status Sekolah;

b. bahwa proses perubahan status sekolah telah sesuai dengan persyaratan teknis dan administratif yang ditetapkan oleh pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Status Sekolah Dasar Swasta Limau Kunci menjadi Sekolah Dasar Negeri 4 Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5410;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat Nomor : 420/60/III.01/2021 tanggal 19 januari 2021 tentang Perubahan Status Sekolah Dasar Swasta Limau Kunci menjadi SD Negeri 4 Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;
 2. Surat Pernyataan Hibah dari Umi Lestari ke Pemerintah Daerah berupa Tanah beserta Bangunan SDS Limau Kunci yang Berukuran Tanah Perkarangan $\pm 1400 \text{ M}^2$ dan Tanah Lapangan $\pm 100 \times 100 \text{ M}^2$ yang terletak di Pemangku Limau Kunci Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat Tanggal 8 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Status Sekolah Dasar Swasta Limau Kunci menjadi Sekolah Dasar Negeri 4 Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 25 Februari 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,



Tembusan :

1. Direktur Pembinaan SD Direktorat Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala BPKD Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

OPD	KABAG HUKUM